



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI
SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

NOMOR : LSPTIK/DR-MOU/19/05/0001
NOMOR : 058/41.100/B/HM.01/5/2019

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari Kamis, tanggal Tiga Bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir Edwin Surjosaptanto, BBA, MBA. : Selaku Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) Surabaya, berkedudukan di Jalan Pucang Anom Timur No.23 Surabaya, dalam hal ini atas nama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag. : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan Sumber Daya PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan khususnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - b. Pembinaan program-program untuk kepentingan masing-masing pihak yang memerlukan bantuan dari pihak lainnya;
 - c. Membina hubungan profesional PARA PIHAK, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

- a. Merencanakan, melaksanakan, menilai, dan peningkatan secara terpadu setiap kegiatan untuk tujuan peningkatan kompetensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada PARA PIHAK;
- b. Mewujudkan setiap kemungkinan kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat menunjuk pihak terkait dan / atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) Indonesia untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing atau sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dihitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dengan ketentuan dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditanda tangani PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ir Edwin Surjosaptanto, BBA, MBA
Direktur LSP TIK Indonesia



Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag
Rektor UIN Walisongo Semarang